



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

CETAK BIRU (*BULE PRINT*) PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT* PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya sistem layanan pemerintahan melalui *e-Government*;
 - b. bahwa untuk dapat menyediakan informasi dan layanan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk pengelola dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan *e-Government* Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan atau/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Kabupaten Kapuas Hulu;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Memperhatikan: Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 119/1459/Setda/Ekon-A dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 64/KB/BPPT-PEMKAB.KAPUAS HULU/XII/2010 Tanggal 16 Desember 2010 tentang Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PENGEMBANGAN *e-GOVERNMENT* PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Electronic Government (e-Gov) adalah aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya yang dikelola oleh pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kemasyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha dan lembaga lainnya secara online.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pembuatan Cetak Biru dan Aksi Strategis e-government Kabupaten Kapuas Hulu dimaksudkan untuk memberikan panduan buku pengembangan e-Government dengan ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun tujuan pembuatan dokumen Cetak Biru ini adalah :

- (1) Penyeragaman perencanaan pengembangan e-Government di lingkungan dinas/instansi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- (2) Standarisasi arsitektur maupun fungsi sistem aplikasi e-government di dinas/instansi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- (3) Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan e-Government Kabupaten Kapuas Hulu yang komperhensif, efisien dan efektif
- (4) Mengintegrasikan dan menyusun pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi guna mengakomodasi pelayanan informasi masyarakat dan pelaku usaha

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran atau target audience yang luas diharapkan dokumen ini dapat menjadi sebuah acuan dalam proses pengembangan maupun pelaksanaan E Government secara luas sehingga terjadi percepatan transformasi disemua kalangan masyarakat sebagai pengguna layanan, pemerintah sebagai penyedia layanan dan vendor/rekanan sebagai pelaksana pengembangan, memfasilitasi:

- (1) Tersedianya data-data dan informasi yang akurat sebagai bahan acuan kegiatan berbagai program pembangunan serta terciptanya kesinambungan pembangunan

- (2) Terbentuknya satu sistem informasi manajemen pemerintah yang dapat diakses secara online dalam 24 jam per hari
- (3) Membangun sistem informasi luas yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan efisiensi manajemen Pemerintahan seperti berikut:
 - a. Internal Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
 - b. Antar Pemerintah (*Government-to-Government, G-to-G*)
 - c. Antar Pemerintah Pelaku Bisnis (*Government-to-Business, G-to-B*)
 - d. Antar Pemerintah dengan Masyarakat (*Government-to-Citizens, G-to-C*)
- (4) Terbentuk Sistem Informasi elektronis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- (5) Terciptanya satu Pusat Bank Data (Data Warehouse) dan standardisasi data serta sistem aplikasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- (6) Implikasi positif terhadap peningkatan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu melalui pemberdayaan informasi yang dapat diakses secara online pada tingkat lokal/regional maupun global.

BAB IV

MANFAAT

Pasal 4

Manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan pembuatan Cetak Biru *E-Government* diantaranya adalah sebagai :

- (1) Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
- (2) Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
- (3) Tercapainya perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan
- (4) Tercapainya keselarasan antara pengembangan infrastruktur *e-Government* dengan kebutuhan dalam memberikan layanan masyarakat secara efektif, efisien dan transparan.

Pasal 5

Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 6

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis;
- (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala bentuk pembiayaan yang diakibatkan oleh ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila terdapat beberapa kekurangan dan atau perubahan terhadap aturan yang ada maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 Februari 2013
BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 19 Februari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



Ir. H. M. SUKRI
Pembina Utama Madya
NIP. 19590922 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 5



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Elisabet Roslin, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 19671105 199003 2 010